

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE 17 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

1. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, maka dalam rangka menjamin dan untuk meningkatkan keselamatan terhadap setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan hal tersebut di atas, terhadap setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Uji Tipe (SUT), Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, dan/atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau Kartu Uji (KU).
3. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT), Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, dan/atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau Kartu Uji (KU) hanya oleh Pemerintah, bukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten/Kota.
4. Sebagai tindak lanjut terhadap hal tersebut, perlu dukungan Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan penertiban terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi:
  - a. kesesuaian pengoperasian kendaraan bermotor berdasarkan peruntukan;
  - b. kesesuaian pengoperasian kendaraan bermotor dengan kelas jalan yang dilalui;
  - c. kesesuaian dimensi kendaraan bermotor dengan dokumen tanda bukti lulus uji;
  - d. tata cara pemuatan;
  - e. tata cara penggandengan dan penempelan;
  - f. ketersediaan perlengkapan; dan
  - g. ketersediaan fasilitas tanggap darurat.
5. Pelaksanaan penertiban dilakukan di :
  - a. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. terminal;
  - c. jembatan timbang; dan
  - d. jalan dengan didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Penertiban dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh Indonesia.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 277, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 288 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2015  
MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan Perhubungan;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001